



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat : Kampus 1 UMMgl Jl. Tidar 21 Magelang 56126 Telep. 0293-362082 Fak.0293-361004

Email : fakultashukum41@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 173/FH/II.3.AU/F/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Agna Susila, SH. MHum | NIK. 865408052 |
| 2. Heni Hendrawati, SH. MH. | NIK. 947008069 |
| 3. Puji Sulistyaningsih, SH.MH. | NIK. 876205019 |
| 4. Heniyatun, SH. MHum. | NIK. 865907936 |
| 5. Nurul Maghfiroh, SH.LLM | NIK. 946908068 |
| 6. Nurwati, SH. MH. | NIK. 875807033 |
| 7. Johnny Krisnan, SH. MH. | NIK. 976308121 |
| 8. Mulyadi, SH. MH. | NIP. 19540202 198012 1 001 |
| 9. Dyah Adriantini SD, SH. MHum | NIP. 19671003 199203 2 001 |
| 10. Budiharto, SH. MHum. | NIK. 875606029 |
| 11. Yulia Kurniaty, SH. MH. | NIK. 107606061 |
| 12. Habib Muhsin S., SH. MHum. | NIK. 207308158 |
| 13. Suharso, SH. MH. | NIK. 875906018 |
| 14. Suharso, SH. | NIP. 19551017 198703 1001 |
| 15. Basri, SH. MHum | NIK. 566906114 |
| 16. Bambang Tjatur I, SH. MH. | NIK. 866038011 |
| 17. Chrisna Bagus Edita Praja, SH. MH. | NIK. 158908136 |

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri Konsultasi Penyuluhan Hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres.

Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan.



Magelang, 24 September 2015

Basri, SH. MHum
NIK. 566906114

MAGELANG EKSPRES

RABU 11 NOVEMBER 2015

KONSULTASI HUKUM
Rubrik ini hasil kerjasama
FAKULTAS HUKUM
UM Magelang
Universitas Muhammadiyah Magelang
dengan **MAGELANG EKSPRES**
Email : fakultashukum41@yahoo.com

WANPRESTASI ATAU OVERMAGHT?

*Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mu-
hammadiyah Magelang*

Tanya :

Nama Saya MARSUDI, Wiraswasta, ber-
tempat tinggal di Kota Magelang

Kepada pengasuh rubrik konsultasi hukum yang terhormat, Saya seorang wiraswasta yang bergerak dalam bidang usaha agrobisnis di daerah desa kabupaten magelang dengan berusaha menanam semangka dan melon sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dengan perkembangan yang cukup menjanjikan, dalam perkembangan waktu karena ingin mengembangkan usahanya lebih berkembang lagi maka saya memberanikan diri untuk pinjem uang dengan cara utang di suatu bank pemerintah, Cabang Magelang dengan pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk selama 5 tahun dan itu saya lakukan pada tanggal 1 Agustus 2015, setelah saya menerima uang tersebut tidak begitu lama di jalan mobil saya ban bagian belakang bocor dan saya berhenti untuk melihat ban mobil saya dan kemudian saya mencoba untuk mengganti ban mobil saya tapi tahu-tahu setelah selesai mengganti ban mobil saya tersebut ternyata uang yang ada di mobil saya itu hilang tidak tau kemana. Apakah saya harus melunasi hutang saya ke bank Pemerintah tersebut walaupun ternyata uang itu tidak saya nikmati akan tetapi justru hilang diambil orang ?

Terimakasih

Jawaban :

Assalamuataikum wr wb.

Menyangkut permasalahan Saudara kami merasa ikut prihatin atas kasus ini, namun yakinlah itu semua dapat diselesaikan dengan baik apabila saudara tetap berjalan di atas koridor hukum. Dalam perkara yang saudara alami ini termasuk dalam perkara perdafa yang diatur dalam KUHPerdafa dalam Buku III tentang Perikatan (Verbinteniss) yaitu hubungan hukum yang dilakukan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berliak sesuatu dan pihak lain berkewajiban sesuatu.

Dalam perkara saudara merupakan termasuk Perikatar/Verbinteniss apabila dilihat dari Pasal 1233 KUHPerdafa sumber perikatan

ke hal 3

Wanprestasi atau Overmacht...

Sambungan hal 1

muncul dari Perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata seperti hutang piutang, jual beli sewa menyewa dsb yang timbulnya perikatan itu memang karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya. Dimana saudara telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan bank untuk pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- dengan bank pemerintah maka disitu ada Perikatan yang muncul dari perjanjian dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 1 Agustus 2015 dengan demikian perjanjian itu berlaku sebagai undang undang mengikat saudara untuk di lunas sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani

hingga berakhir pada akhir Juli 2020.

Dengan adanya kehilangan uang yang saudara derita tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pelunasan hutang tersebut dikarenakan hilangnya uang tersebut bukan karena adanya halangan saudara untuk melakukan angsuran hutang kepada bank tersebut akan tetapi kesalahan itu dikarenakan adanya kesalahan saudara yang kurang hati-hatinya menyimpan uang tersebut, sehingga saudara dapat dikatakan telah melakukan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI atau CIDERA JANJI ketika saudara nantinya tidak melakukan pelunasan hutang tersebut bukan OVERMACHT atau FORCE

MEJEUR atau KEADAAN MEMAKSA

Bedanya WANPRESTASI dengan OVERMACHT itu dilihat dari kesalahan dari DEBITUR dalam hal ini adalah saudara MARSUDI selaku nasabah bank tersebut ada kesalahan atau tidak dalam melakukan pembayaran hutang tersebut, kalau kita telaah kasus tersebut diatas jelas-jelas ada kesalahan dari saudara MARSUDI kurang hati hatinya menyimpan uang tersebut dan untuk melakukan angsuran terhadap hutang kepada bank juga tidak ada halangan sama sekali karena sebagai wirausaha sehingga sekali lagi dapat dikatakan saudara MARSUDI dikalakan wanprestasi dan harus melunasi hutangnya, sedangkan kalau

dikatakan OVERMACHT itu harus tidak ada kesalahan dari MARSUDI kan tetap adanya halangan yang diakibatkan adanya peristiwa bencana alam, pemogokan kerja, kebjak pemerintah, sakit, dan sebagainya yang hal itu akan menghalangi kepada saudara MARSUDI untuk melakukan pelunasan hutang kepada bank tersebut. Kalau hal itu terjadi maka akibat hukumnya MARSUDI tidak ada kewajiban untuk membayar hutangnya kepada bank tersebut. Demikianlah jawaban yang bisa kami sampaikan mudah mudahan penjelasan ini dapat membantu saudara dalam menyelesaikan permasalahan yang saudara alami sekarang ini terima kasih. Wassalamu'alaikum wr wb.